



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **YATI BINTI AMIR;**
Tempat lahir : Tempilang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 14 April 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Telkom Dalam RT.003 RW.002 Air Lintang
Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **MILA BINTI IDRUS;**
Tempat lahir : Tempilang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 November 2004;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Celepuk Desa Air Lintang Kecamatan
Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **RATNA BINTI DURAHIM;**
Tempat lahir : Tempilang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Gang Anyai RT.002 RW.002 Desa Air
Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka
Barat;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **MASDI BIN SOLMAN;**

Tempat lahir : Tempilang;

Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 1 Juli 1963

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Air Lintang RT.02 Kecamatan Tempilang
Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023, **Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YATI BINTI AMIR**, Terdakwa II **MILA BINTI IDRUS**, Terdakwa III **RATNA BINTI DURAHIM**, dan Terdakwa IV **MASDI BIN SOLMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YATI BINTI AMIR**, Terdakwa II **MILA BINTI IDRUS**, Terdakwa III **RATNA BINTI DURAHIM**, dan Terdakwa IV **MASDI Bin SOLMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo Golden warna Cokelat;
 - 1 (satu) buah tas Merk Lenovo warna Hijau;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 1 (satu) buah piring plastik;
 - 1 (satu) buah alas lapak permainan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an SYAHRUDI als RUDI Bin JOHAN
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Pertama

Bahwa terdakwa I. YATI Binti AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. MILA Binti IDRUS, terdakwa III. RATNA Binti DURAHIM, terdakwa IV. MASDI Bin SOLMAN dan SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SUNARSO Als ABUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di dalam perkebunan sawit yang beralamat di Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku bandar judi membuka permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok yang sebelumnya bandar judi tersebut adalah SUNARSO Als ABUN (DPO) yang pada saat itu ada kesibukan lainnya sehingga SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN yang menggantikannya dengan meminjam alat judi dadu guncang / kodok-kodok tersebut seperti 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 1 (satu) buah piring plastic dan 1 (satu) buah alas lapak permainan;
- Selanjutnya Terdakwa I. YATI Binti AMIR, terdakwa II. MILA Binti IDRUS, terdakwa III. RATNA Binti DURAHIM, terdakwa IV. MASDI Bin SOLMAN dan SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN melakukan permainan Judi kodok kodok tersebut di kebun sawit yang bisa di lihat umum dan orang lain juga bisa ikut bermain judi tersebut;
- Adapun cara bermain yang dilakukan terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa IV., dan SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN yaitu dengan cara pertama-tama SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN memasang 1 (satu) buah alas lapak permainan judi yang terpasang 6 (enam) jenis gambar pada alas lapak yaitu roda, kepiting, kodok, ikan, udang dan labu, kemudian terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa IV., menaruh uang diatas gambar dengan minimal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan memilih 1 (satu) atau lebih gambar yang dikehendaki, lalu SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN mengguncang atau mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambar 6 (enam) jenis gambar setelah itu keluarlah 3 (tiga) buah sisi dadu tersebut. Apabila gambar yang keluar pada dadu tersebut sama dengan gambar yang di pasang terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa



IV., maka pemain tersebut memenangkan permainan. Jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama. Apabila uang yang di pasang pada gambar tidak sama dengan dadu yang di goncang, maka uang tersebut menjadi milik SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN bandar judi. Posisi terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa IV., pada saat bermain judi tersebut berada di sekeliling lapak permainan judi dan posisi SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN / bandar judi berada di belakang lapak tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang saksi M. RIDUAN Bin RUSMANDANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta beberapa anggota POLRI langsung melakukan penggerebekan dilokasi perkebunan sawit yang beralamat di Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, serta SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo Golden warna Cokelat, Uang tunai sebesar Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buah tas Merk Lenovo warna Hijau, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 1 (satu) buah piring plastic dan 1 (satu) buah alas lapak permainan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Keuntungan yang diperoleh para terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Permainan judi tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 Wib.
- Permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk memainkannya dan hanya bersifat untung-untungan.
- Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. YATI Binti AMIR bersama-sama dengan terdakwa II. MILA Binti IDRUS, terdakwa III. RATNA Binti DURAHIM, terdakwa IV. MASDI Bin SOLMAN dan SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SUNARSO Als ABUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2023, bertempat di dalam perkebunan sawit yang beralamat di Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili, *"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian"*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku bandar judi membuka permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok yang sebelumnya bandar judi tersebut adalah SUNARSO Als ABUN (DPO) yang pada saat itu ada kesibukan lainnya sehinga SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN yang menggantikannya dengan meminjam alat judi dadu guncang / kodok-kodok tersebut seperti 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 1 (satu) buah piring plastic dan 1 (satu) buah alas lapak permainan.
- Selanjutnya Terdakwa I. YATI Binti AMIR, terdakwa II. MILA Binti IDRUS, terdakwa III. RATNA Binti DURAHIM, terdakwa IV. MASDI Bin SOLMAN dan SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN melakukan permainan Judi kodok kodok tersebut di kebun sawit yang bisa di lihat umum dan orang lain juga bisa ikut bermain judi tersebut.
- Adapun cara bermain yang dilakukan terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa IV., dan SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN yaitu dengan cara pertama-tama SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN memasang 1 (satu) buah alas lapak permainan judi yang terpasang 6 (enam) jenis gambar pada alas lapak yaitu roda, kepiting, kodok, ikan, udang dan labu, kemudian terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa IV., menaruh uang diatas gambar dengan minimal uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan memilih 1 (satu) atau lebih gambar yang dikehendaki, lalu SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN mengguncang atau mengocok 3 (tiga) buah dadu yang bergambar 6 (enam) jenis gambar setelah itu keluarlah 3 (tiga) buah sisi dadu tersebut. Apabila gambar yang keluar pada dadu tersebut sama dengan gambar yang di pasang terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III., terdakwa IV., maka pemain tersebut memenangkan permainan. Jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama. Apabila uang yang di pasang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



pada gambar tidak sama dengan dadu yang di goncang, maka uang tersebut menjadi milik SYAHRUDI Als RUDI

Bin JOHAN bandar judi. Posisi terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. dan terdakwa IV., pada saat bermain judi tersebut berada di sekeliling lapak permainan judi dan posisi SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN / bandar judi berada di belakang lapak tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang saksi M. RIDUAN Bin RUSMANDANI, saksi SEPTIAN WAHYUDI Als ASEP Bin MUHALI beserta beberapa anggota POLRI langsung melakukan penggerebekan dilokasi perkebunan sawit yang beralamat di Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan berhasil mengamankan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, serta SYAHRUDI Als RUDI Bin JOHAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang Merk Polo Golden warna Cokelat, Uang tunai sebesar Rp. 662.000,- (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) , 1 (satu) buah tas Merk Lenovo warna Hijau, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah mangkok plastic, 1 (satu) buah piring plastic dan 1 (satu) buah alas lapak permainan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Keuntungan yang diperoleh para terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Permainan judi tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 Wib.
- Permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk memainkannya dan hanya bersifat untung-untungan.
- Para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan terkait masalah judi kodok-kodok;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika sedang bermain judi dadu guncang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kodok-kodok di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN;
- Bahwa dalam permainan judi kodok-kodok tersebut Saksi berperan sebagai bandar yang menarik uang pasangan pemain apabila kalah dan memberikan uang kepada pemain apabila tebakannya benar sedangkan Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN merupakan pemain;
- Bahwa minimal memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), semakin besar pemain memasang uang dan apabila gambar yang mereka pasang keluar maka besar juga uang yang mereka dapatkan dari bandar;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi baru saja membuka permainan judi kodok-kodok tersebut sebanyak 1 putaran dan Saksi sebagai bandar dan seingat Saksi pada putaran pertama tersebut Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik yang dipinjamkan Saudara Abun;
- Bahwa Saksi sudah dua kali bermain judi dadu guncang dan berperan sebagai bandar, pertama adalah sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan yang kedua yaitu hari pada saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa biasanya Saudara Abun membuka permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut mulai pada pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan dikarenakan alat-alat judi dadu guncang tersebut merupakan milik Saudara Abun maka Saksi dapat meminjamnya jika Saudara Abun ada kesibukan lainnya misalnya membakar ikan di dalam hutan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjadi bandar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Saksi ada memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi dengan Saudara Abun sehingga Saksi mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Saudara Abun sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara permainan judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut yaitu pertama-tama bandar (pemilik permainan) memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar kemudian seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri;
- Bahwa kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar, setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang dan jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama, perkalian nominal berlaku apabila pemain memasang taruhan di antara kedua gambar dan kedua gambar tersebut keluar maka akan dikalikan lima atau biasa disebut makau namun tidak mendapat apapun apabila hanya satu gambar saja yang keluar dari kedua gambar yang dipasang di antaranya (1 taruhan dipasang untuk 2 gambar);
- Bahwa jika memasang satu gambar dan keluar maka hanya akan dikalikan satu dari nominal taruhan, apabila uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);
- Bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;
- Bahwa Saudara Abun melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa lokasi bermain terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh empat ribu rupiah) merupakan uang Saksi yang digunakan sebagai modal dan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat merupakan barang milik Saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memainkan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap atau untung-untungan saja dan Saksi tidak memiliki izin;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi M. Riduan bin Rusmandani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan karena perkara judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok yang mana Saksi Syahrudi sebagai bandar dan Para Terdakwa sebagai pemain;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrudi dan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan alat permainan judi berupa 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan sejumlah uang tunai;
 - Bahwa yang dimaksud dengan judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok tersebut ialah permainan judi dengan cara para pemain memasang pada gambar yang ada pada lapak judi (berjumlah enam gambar) yang dibuka oleh bandar, kemudian bandar akan menggoyang dadu dan apabila dadu sesuai gambar tersebut keluar maka pemain yang memasang gambar dengan uang tunai yang ditaruh diatas lapak tersebut akan dibayarkan oleh bandar dengan dikalikan oleh nominal tertentu namun apabila tidak keluar maka uang tunai yang ditaruhkan oleh pemain di atas gambar di lapak tersebut menjadi milik bandar dan permainan berakhir;
 - Bahwa siapa saja bisa main judi kodok-kodok dan dikarenakan letak ParaTerdakwa bermain judi tersebut terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan saja;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Septian Wahyudi alias Asep bin Muhali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan karena perkara judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok yang mana Saksi Syahrudi sebagai bandar dan Para Terdakwa sebagai pemain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahrudi dan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di perkebunan sawit yang berlokasi di daerah Bukit Katak Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan alat permainan judi berupa 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik, 1 (satu) buah mangkok plastik dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa yang dimaksud dengan judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok tersebut ialah permainan judi dengan cara para pemain memasang pada gambar yang ada pada lapak judi (berjumlah enam gambar) yang dibuka oleh bandar, kemudian bandar akan menggoyang dadu dan apabila dadu sesuai gambar tersebut keluar maka pemain yang memasang gambar dengan uang tunai yang ditaruh diatas lapak tersebut akan dibayarkan oleh bandar dengan dikalikan oleh nominal tertentu namun apabila tidak keluar maka uang tunai yang ditaruhkan oleh pemain di atas gambar di lapak tersebut menjadi milik bandar dan permainan berakhir;
- Bahwa siapa saja bisa main judi kodok-kodok dan dikarenakan letak ParaTerdakwa bermain judi tersebut terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang atau kodok-kodok tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan bersifat untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama dengan Saksi Syahrudi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR sedang memasang gambar kodok sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa posisi saat bermain judi dadu guncang kodok-kodok tersebut ialah Para Terdakwa berhadapan seberangan langsung dengan bandar kodok-kodok saat itu yaitu Saksi Syahrudi;
- Bahwa dalam permainan judi dadu guncang / kodok – kodok tersebut menggunakan 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik;
- Bahwa Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR ada bermain judi dadu guncang atau kodok – kodok tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu hari ini dan 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa cara permainan judi dadu kuncang / kodok-kodok tersebut yaitu pertama-tama bandar (pemilik permainan) memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar. Pertama memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang diatas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri. Kemudian, bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar, setelah itu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar. Apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang. Jumlah uang yang diambil apabila menang adalah berapa banyak uang yang dipasang pada gambar dan dikalikan berapa buah dadu yang keluar sama. Apabila uang uang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah dikuncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan). Posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan.
- Bahwa minimal memasang uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi bermain judi terletak di sebuah hutan sawit yang biasa orang lewati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi kodok-kodok;
- Bahwa dalam memainkan judi kodok-kodok tersebut tidak ada keahlian khusus, sehingga memenangkan judi jenis dadu guncang atau kodok - kodok tersebut hanya berharap saja atau hanya untung – untung saja;
- Bahwa Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk bermain judi kodok-kodok tersebut merupakan milik Saudara Abun yang dipinjam oleh Saksi Syahrudi;
- Bahwa Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR belum pernah di hukum;

Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrudi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat sedang bermain judi kodok-kodok;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi uang yang tinggal di kantong Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama bandar pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, kepiting, dan roda;
- Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan kepiting);
- Bahwa minimal memasang uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang / kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu kuncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik;
- Bahwa selama bermain kodok-kodok tersebut, Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS pernah menang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rata-rata membawa uang modal dari rumah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan uang hasil judi dadu guncang/kodok-kodok tersebut Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS gunakan untuk kebutuhan belanja sehari-hari tetapi pada saat ditangkap Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS belum memenangkan apapun;
- Bahwa cara Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS bermain judi dadu guncang atau kodok-kodok tersebut dengan cara seandainya Saksi hanya memasang uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di salah satu gambar Kepiting, Ikan, Kodok-kodok, Kepiting, Labu dan Roda jika bandar guncang 3 dadu dan keluar salah satu gambar yang Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS pasang tersebut maka Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS hanya mendapatkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan jika Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di antara kepiting dengan kodok-

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodok atau di antara Kepiting dengan Ikan maka uang pasangan Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS tersebut dikali 5 (lima) maka Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS menerima uang dari Saksi Syahrudi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Saudara Abun sedangkan Saksi Syahrudi hanya membantu Saudara Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Saksi Syahrudi yang menjadi bandar sedangkan Saudara Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;
- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok milik Saudara Abun;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrudi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat sedang bermain kodok-kodok;
- Bahwa Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM pergi dari rumah ke tempat bermain kodok-kodok membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pada saat diamankan oleh polisi uang yang tinggal di kantong Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama bandar pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, kepiting, dan roda;
- Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan kepiting);
- Bahwa pemain dapat memasang dengan cara di pinggir ataupun di dalam (memilih 1 gambar), atau dapat juga memasang makau (memilih 2 sampai 3 gambar);
- Bahwa para pemain dapat memasang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan paling besar dapat memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemain memilih 1 (satu) gambar ataupun lebih, kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



gambar yang sama dengan di lapak yang telah disediakan kemudian setelah dadu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang, apabila pemain memasang di pinggir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dadu yang keluar sama dengan gambar yang dipilih, maka pemain akan memenangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam gambar, maka pemain yang menang akan dikalikan jumlah dadu yang keluar, apabila 2 (dua) akan memenangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar 3 (tiga) dadu maka akan memenangkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila pemain memasang makau (2 gambar atau 3 gambar), untuk memenangkan permainan tersebut dadu yang keluar harus sama dengan gambar yang dipilih dan akan mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila uang yang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);

- Bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;
- Bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Saudara Abun sedangkan Saksi Syahrudi hanya membantu Saudara Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Saksi Syahrudi yang menjadi bandar sedangkan Saudara Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;
- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok tersebut milik Saudara Abun;
- Bahwa untuk bermain kodok-kodok tersebut tidak diperlukan keahlian khusus hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrudi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat sedang bermain judi kodok-kodok;
- Bahwa saat itu Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sedang berdiri melihat orang bermain kodok-kodok tetapi Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang taruhan, melainkan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN menjadi bandar pinggiran;

- Bahwa yang dimaksud dengan bandar pinggiran yaitu jika ada pemain atau pemasang yang memasang uang taruhan di atas gambar, maka Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN menawarkan salah satu uang taruhan yang ditaruh di satu gambar, jika gambar tersebut keluar sama dengan dadu yang diguncang maka Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN yang akan membayar uang untuk pemain tersebut bukan bandar utama yaitu Saksi Syahrudi, tetapi jika tidak keluar maka pemain kalah dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN yang mengambil uang pemain tersebut, tentunya Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sudah izin terlebih dahulu dengan Saksi Syahrudi dan uang taruhan tidak lebih dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tidak ada memasang secara langsung di tempat tersebut;
- Bahwa jika pemain hendak memasang dimana Saksi Syahrudi sebagai bandar maka minimal memasang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi bandar pinggiran tersebut, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN bisa mendapat keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama Saksi Syahrudi sebagai bandar/bos pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, kepiting, dan roda;
- Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan kepiting);
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi dadu guncang / kodok-kodok tersebut yaitu 1 (satu) buah lapak (alas permainan), 3 (tiga) buah dadu guncang, 1 (satu) buah piring plastik dan 1 (satu) buah mangkok plastik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Saksi Syahrudi yang menjadi bandar sedangkan Saudara Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok milik Saudara Abun;
- Bahwa Saksi Syahrudi membuka permainan judi kodok-kodok tersebut sejak sekitar dua minggu sebelum ditangkap dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN baru tiga kali ikut dalam permainan tersebut, biasanya permainan kodok-kodok tersebut dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB setiap harinya;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi, ditemukan uang di kantong Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang menurut Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN merupakan uang hasil jual ikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna cokelat;
- 1 (satu) buah alas lapak permainan;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 3 (tiga) buah dadu;
- Uang tunai sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disita dari Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS;
- Uang tunai sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disita dari Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 24/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pgp dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat sedang bermain kodok-kodok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR sedang memasang gambar kodok sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi uang yang tinggal di kantong Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM pergi dari rumah ke tempat bermain kodok-kodok membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pada saat diamankan oleh polisi uang yang tinggal di kantong Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sedang berdiri melihat orang bermain kodok-kodok tetapi Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tidak memasang uang taruhan, melainkan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN menjadi bandar pinggiran;
- Bahwa yang dimaksud dengan bandar pinggiran yaitu jika ada pemain atau pemasang yang memasang uang taruhan di atas gambar, maka Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN menawarkan salah satu uang taruhan yang ditaruh di satu gambar, jika gambar tersebut keluar sama dengan dadu yang diguncang maka Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN yang akan membayar uang untuk pemain tersebut bukan bandar utama yaitu Saksi Syahrudi, tetapi jika tidak keluar maka pemain kalah dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN yang mengambil uang pemain tersebut, tentunya Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sudah izin terlebih dahulu dengan Saksi Syahrudi dan uang taruhan tidak lebih dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tidak ada memasang secara langsung di tempat tersebut;
- Bahwa dalam menjadi bandar pinggiran tersebut, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN bisa mendapat keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa pada saat Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan menjadi bandar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Saksi ada memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi dengan Saudara Abun sehingga Saksi mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Saudara Abun sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh empat ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan yang digunakan sebagai modal dan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat merupakan barang milik Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan;
- Bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama bandar pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, kepiting, dan roda;
- Bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan kepiting);
- Bahwa pemain dapat memasang dengan cara di pinggir ataupun di dalam (memilih 1 gambar), atau dapat juga memasang makau (memilih 2 sampai 3 gambar);
- Bahwa para pemain dapat memasang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan paling besar dapat memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemain memilih 1 (satu) gambar ataupun lebih, kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar yang sama dengan di lapak yang telah disediakan kemudian setelah dadu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang, apabila pemain memasang di pinggir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dadu yang keluar sama dengan gambar yang dipilih, maka pemain akan memenangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam gambar, maka pemain yang menang akan dikalikan jumlah dadu yang keluar, apabila 2 (dua) akan memenangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar 3 (tiga) dadu maka akan memenangkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila pemain memasang makau (2 gambar atau 3 gambar), untuk memenangkan permainan tersebut dadu yang keluar harus sama dengan gambar yang dipilih dan akan mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila uang yang dipasang pada gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);

- Bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;
- Bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Saudara Abun sedangkan Saksi Syahrudi hanya membantu Saudara Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Saksi Syahrudi yang menjadi bandar sedangkan Saudara Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;
- Bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok tersebut milik Saudara Abun;
- Bahwa untuk bermain kodok-kodok tersebut tidak diperlukan keahlian khusus hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk memainkan judi kodok-kodok tersebut hanya berharap atau untung-untungan saja;
- Bahwa lokasi bermain judi kodok-kodok terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur ikut serta permainan judi;
3. Unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini masing-masing **Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri masing-masing Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur ikut serta permainan judi;

Menimbang, bawah “ikut serta” berarti dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa “perjudian” pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral sehingga perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di kebun sawit yang beralamat di Jalan Bukit Katak Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat saat sedang bermain judi kodok-kodok;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR sedang memasang gambar kodok sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat ditangkap oleh polisi uang yang tinggal di kantong Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM pergi dari rumah ke tempat bermain kodok-kodok membawa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pada saat diamankan oleh polisi uang yang tinggal di kantong Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sedang berdiri melihat orang bermain kodok-kodok tetapi Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tidak memasang uang taruhan, melainkan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN menjadi bandar pinggiran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bandar pinggiran yaitu jika ada pemain atau pemasang yang memasang uang taruhan di atas gambar, maka Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN menawarkan salah satu uang taruhan yang ditaruh di satu gambar, jika gambar tersebut keluar sama dengan dadu yang diguncang maka Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN yang akan membayar uang untuk pemain tersebut bukan bandar utama yaitu Saksi Syahrudi, tetapi jika tidak keluar maka pemain kalah dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN yang mengambil uang pemain tersebut, tentunya Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN sudah izin terlebih dahulu dengan Saksi Syahrudi dan uang taruhan tidak lebih dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tidak ada memasang secara langsung di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjadi bandar pinggiran tersebut, Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN bisa mendapat keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan menjadi bandar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan ada memenangkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi dengan Saudara Abun sehingga Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan mendapatkan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Saudara Abun sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh empat ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan yang digunakan sebagai modal dan 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat merupakan barang milik Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan;

Menimbang, bahwa cara bermain kodok-kodok tersebut adalah pertama-tama bandar pemilik permainan memasang lapak (alas permainan judi) yang terpasang 6 (enam) jenis gambar berupa labu, udang, ikan, kodok, keping, dan roda;

Menimbang, bahwa sebelum memulai permainan, seluruh pemasang atau pemain menaruh uang di atas gambar yang dikehendaki oleh pemain sendiri, adapun gambar-gambar tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu merah (labu, ikan, dan roda) dan hitam (udang, kodok, dan keping);

Menimbang, bahwa pemain dapat memasang dengan cara di pinggir ataupun di dalam (memilih 1 gambar), atau dapat juga memasang makau (memilih 2 sampai 3 gambar);

Menimbang, bahwa para pemain dapat memasang dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan paling besar dapat memasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemain memilih 1 (satu) gambar ataupun lebih, kemudian bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang bergambarkan 6 (enam) jenis gambar yang sama dengan di lapak yang telah disediakan kemudian setelah dadu diguncang dan keluarlah 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, apabila gambar yang di dadu keluar sama dengan gambar yang dipasang uang oleh pemain maka pemain tersebut menang, apabila pemain memasang di pinggir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dadu yang keluar sama dengan gambar yang dipilih, maka pemain akan memenangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam gambar, maka pemain yang menang akan dikalikan jumlah dadu yang keluar, apabila 2 (dua) akan memenangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar 3 (tiga) dadu maka akan memenangkan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), apabila pemain memasang makau (2 gambar atau 3 gambar), untuk memenangkan permainan tersebut dadu yang keluar harus sama dengan gambar yang dipilih dan akan mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila uang yang dipasang pada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



gambar tidak sama atau tidak keluar dengan dadu yang telah diguncang, maka uang tersebut menjadi milik bandar (pemilik permainan);

Menimbang, bahwa posisi pemain berada di sekeliling lapak dan posisi bandar berada di belakang lapak permainan;

Menimbang, bahwa biasanya yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Saudara Abun sedangkan Saksi Syahrudi hanya membantu Saudara Abun tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 tersebut, Saksi Syahrudi yang menjadi bandar sedangkan Saudara Abun tersebut melarikan diri saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa alat-alat permainan yang digunakan untuk bermain kodok-kodok tersebut milik Saudara Abun;

Menimbang, bahwa untuk bermain kodok-kodok tersebut tidak diperlukan keahlian khusus hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa masyarakat atau orang umum bisa bermain kodok-kodok tersebut dan ikut memasang taruhan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi bermain judi kodok-kodok terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta permainan judi telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa bermain judi kodok-kodok di lokasi yang terletak di pinggir tanah merah di dalam hutan/kebun sawit yang biasa orang lewati dengan mengendarai mobil maupun motor, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Para Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Para Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat;
- 1 (satu) buah alas lapak permainan;
- 1 (satu) buah piring plastik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 3 (tiga) buah dadu;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disita dari Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS;
- Uang tunai sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disita dari Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan statusnya dalam perkara nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk atas nama Terpidana Syahrudi alias Rudi bin Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR, Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM, dan Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Lenovo warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek Polo Golden warna coklat;
 - 1 (satu) buah alas lapak permainan;
 - 1 (satu) buah piring plastik;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - Uang tunai sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) disita dari Saksi Syahrudi alias Rudi bin Johan;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disita dari Terdakwa 3 RATNA BINTI DURAHIM;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa 1 YATI BINTI AMIR;
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa 2 MILA BINTI IDRUS;
 - Uang tunai sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) disita dari Terdakwa 4 MASDI BIN SOLMAN;

Telah ditetapkan statusnya dalam perkara nomor 46/Pid.B/2023/PN Mtk atas nama Terpidana Syahrudi alias Rudi bin Johan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)